



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS**

**PROVINSI JAWA BARAT**  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 188.4/Kep.Pim.1/DPRD/2025

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN)  
DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis untuk melaporkan harta kekayaannya;

b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tentang Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan

- Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
9. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 700/1590/57 tanggal 28 April 2016 tentang Penegasan Kembali Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ciamis wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu pada saat :
1. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  2. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau Pensiun, atau;
  3. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- KEDUA** : Penyampaian LHKPN dilaksanakan sebagai berikut :
1. Disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/ berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara;
  2. Selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
  3. Paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- KETIGA** : Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
1. Melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id) atau ;
  2. Mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir excel tersebut dapat diunduh melalui [www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn](http://www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn).
- KEEMPAT** : Sekretaris DPRD Kabupaten Ciamis sebagai Pengelola LHKPN dan menugaskan staf Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis sebagai Admin Instansi Pengelola Aplikasi e-LHKPN
- KELIMA** : Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT mempunyai tugas :

1. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui website [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id).
2. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
3. Melakukan pemutakhiran data sebagaimana angka 2 (dua) ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
4. Mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.

**KEENAM** : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai batas waktu yang telah ditentukan dapat dijatuhi sanksi administrasi sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal Januari 2024

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS**

Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,



**NANANG PERMANA**



**KOMAR HERMAWAN**



**PIPIN ARIF APILIN**

**SOPWAN ISMAIL**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta.
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Ciamis.